



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PRIYO SAPTO R., Tempat Tanggal Lahir, Kediri, 15 Desember 1959, Laki-laki, umur 61 tahun, Agama Islam, Status Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTANG NIAGA Kantor RAMBIPUJI Jember, beralamat di Jl. Dharmawangsa No. 29, Rambipuji Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Melawan

ARIFIN, Laki Laki, Lahir di Jember 11 Maret 1971 Umur 46 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, Beralamat Dusun Curah Banteng, RT. 007, RW.023, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Jmr, tertanggal 13 Juli 2021, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur telah sepakat dan setuju melakukan pemberian fasilitas kredit Pinjaman Tetap dengan cara penggugat memberikan Pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, nomor 65 , tanggal 11 November 2011 yang dibuat dihadapan ELLY HERAWATI SUTEDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.43/Pdt.G.S/2021/PN. Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah sawah sesuai

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2144, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00192/Kaliwining/2009, tanggal 05 Oktober 2009, seluas 3.191 m2, atas nama ARIFIN;

3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Flat sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima persen) perbulan atau angsuran pokok+bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.358.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh delap ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya, selama 36 bulan. Dan harus dilunasi jangka waktu 36 (tiga puluh enam empat) bulan, terhitung sejak 11 November 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
4. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari pokok pinjaman awal atau sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;
5. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar hanya dengan 10 (sepuluh) kali angsuran dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga penggugat mengalami kerugian;
6. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan 11 Juli 2021 adalah sebesar :
  - Hutang Pokok :Rp. 17.041.500,- ( tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah );
  - Hutang Bunga s/d 11 Juli 2021 :Rp. 17.000.000,- ( Tujuh belas juta rupiah );
  - Hutang Denda s/d 11 Juli 2021 : Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah );Total HutangTergugat Rp. 49.041.500,- ( Empat puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah );
7. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat, Penggugat menggunakan jasa penagihan untuk melakukan penagihan baik secara non litigasi maupun mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jember, dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai yang diatur dalam pasal 5 Surat Perjanjian Kredit, nomor 10.302, tanggal 11 November 2011;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 2 dari 10 Putusan No.43/Pdt.G.S/2021/PN. Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan uang gugat bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Mohon kepada majelis hakim yang terhormat putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri diersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Benar Tergugat mempunyai tanggungan hutang pada Bank Bintang Niaga Rambipuji Jl Darmawangsa No. 29 Rambipuji – Jember, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selama Tergugat mempunyai pinjaman pada Bank tersebut dan hanya mampu membayar 10 (sepuluh) cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.358.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Pada dasarnya Tergugat tidak ada kehendak untuk tidak membayar hutang tersebut tersebut yang setiap bulannya Rp 1.358.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) akan tetapi karena usaha Tergugat dalam bidang pertanian semakin lama semakin merosot, sehingga pembayaran pada Bank tersebut tersendat/tidak terbayar hingga dalam waktu yang cukup lama;
3. Dengan tidak terbayarnya cicilan bulan tersebut pada tahun 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahun 2016 juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang demikian ini bukan Tergugat hendak melalaikan atas hutang tersebut namun bersama ini pula Tergugat menyampaikan kepada Bank dengan tanpa dibebani bunga dan denda seperti yang dimaksud Penggugat termasuk biaya lainnya berkaitan dengan perkara ini, yaitu sisa hutang Tergugat sebesar Rp 17.041.500,00 (tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Permohonan Kredit tanggal 11 November 2011, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin dan Jumainna, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 10302, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2144 atas nama Arifin, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 11 November 2011, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Pinjaman atas nama Arifin, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 15 Februari 2012, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 23 April 2012, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 1 Juni 2012, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-9;
10. Fotocopy Somasi tanggal 3 September 2014, surat mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat Imenyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitum pokok gugatan Penggugat adalah petitum angka 4,5,6 yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat yakni Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar hutang kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp 49.041.500,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mau membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp 17.041.500,00 (tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanpa membayar bunga pinjaman, denda dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur telah sepakat dan setuju melakukan pemberian fasilitas kredit Pinjaman Tetap dengan cara penggugat memberikan Pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 65 , tanggal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.43/Pdt.G.S/2021/PN. Jmr

November 2021 yang dibuat dihadapan ELLY HERAWATI SUTEDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (vide Bukti P-3);

2. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Flat sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima persen) perbulan atau angsuran pokok + bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.358.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya, selama 36 bulan. Dan harus dilunasi jangka waktu 36 (tiga puluh enam empat) bulan, terhitung sejak 11 November 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
3. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari pokok pinjaman awal atau sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per harinya;
4. Bahwa setelah perjanjian tersebut dilaksanakan ternyata terjadi kredit macet karena Tergugat tidak lagi membayar angsuran kepada Penggugat setelah 10 (sepuluh) kali mengangsur sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 49.041.500,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
  - Hutang Pokok :Rp. 17.041.500,- ( tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah );
  - Hutang Bunga s/d 11 Juli 2021 :Rp. 17.000.000,- ( Tujuh belas juta rupiah );
  - Hutang Denda s/d 11 Juli 2021 : Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah );Total HutangTergugat Rp. 49.041.500,- ( Empat puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi yaitu tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi yaitu: tidak melaksanakan prestasi sama sekali; melaksanakan tetapi tidak tepat waktu; melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dasar hukum sebagai berikut :

- Woekerordonantle 1938 Pasal 2 ayat 1 menyatakan apabila dalam suatu perjanjian antara kewajiban timbal balik para pihak, sejak semula ada perbedaan nilai yang sedemikian rupa, sehingga dengan memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, ketidak seimbangan kewajiban itu adalah luar biasa, maka hakim dapat atas permintaan dari pihak yang yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, kecuali bias dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan telah menyadari sepenuhnya akibat perjanjian yang ia tutup dan ia tidak telah bertindak secara ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak ;

- Pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga ;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam jawabannya Tergugat memohon keringanan untuk melakukan pembayaran tunggakan tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat adalah adil, arif dan bijaksana denda yang disepakati dalam Akta perjanjian Kredit untuk di kesampingkan untuk memudahkan debitur melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berkaitan erat dengan petitum angka 4,5 dan 6 dimana dengan telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat yaitu bukti P-3, maka kewajiban dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan sekarang, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum angka 2,4,5 dan 6 beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 berkaitan erat dengan petitum angka 8 dan 9, oleh karena dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk jaminan berupa tanah tidak dilengkapi dengan sertipikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur tidak mempunyai hak untuk menjual serta mengambil pelunasan piutangnya sebagaimana Pasal 6, Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, oleh karenanya petitum angka 3, 8 dan 9 tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 7, Hakim berpendapat bahwa jasa penagihan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya tuntutan tersebut tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, menurut Pasal 606 huruf a dan b Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang disainnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) merupakan tuntutan yang bersifat assesoir dan merupakan upaya paksa (secara psikologis) apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan tuntutan pokoknya dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor :1346 K/ Pdt/1991, yang kaidah hukumnya berbunyi "bahwa dwangsom (uang paksa) dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang haruslah ditiadakan", maka petitum angka 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding dan kasasi karena syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka petitum angka 11 tentang *uitvoerbaar bij voorraad* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai petitum angka 12 tuntutan Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, nomor : nomor 65, tanggal 11 November 2011 yang dibuat dihadapan ELLY HERAWATI SUTEDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jember;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai, Akta Perjanjian Kredit, nomor : tanggal 11 November 2011 yang dibuat dihadapan ELLY HERAWATI SUTEDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jember;
4. Menyatakan Total Hutang Tergugat sebesar Rp 49.041.500,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan No.43/Pdt.G.S/2021/PN. Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 49.041.500,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Hakim Tunggal Alfonsus Nahak, S.H., M.H. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Ryan Aprilyansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Ryan Aprilyansyah, SH,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	21.000,00
4. Panggilan	: Rp	150.000,00
5. PNB	: Rp	20.000,00
6. Sumpah	: Rp	125.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00

-----  
+  
**Jumlah**

**: Rp 441.000,00; (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).**